

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan manusia dari dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan dari kedua jenis tersebut Allah menjadikan mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian Allah Swt. memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk beribadah kepada-Nya. Salah satu ibadah yang diperintahkan yaitu dengan melakukan perkawinan.

Suatu ikatan perkawinan terdapat pula hak-hak dan kewajiban, baik itu kewajiban suami maupun kewajiban istri. Dengan adanya suatu kewajiban tersebut maka saling timbal balik antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia akan melangsungkan keturunan dan mencapai kebahagiaan hidup yang dicita-citakan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah.

Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari anak kalimat pertama dari rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang

¹ “Undang –Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 Undang – undang dasar 194,” Pub. L. No. 27, 1 (1974).

bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 43.

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti dan memahami tentang hal-hal yang menjadi wewenang masing-masing. Keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau istri, karena apa yang menjadi hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya dan apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya. Dengan demikian, tampaklah hubungan keduanya harus saling melengkapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Seorang suami yang merupakan kepala rumah tangga berkewajiban menanggung nafkah seperti makan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya kepada anak dan istri serta orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, juga berkewajiban memimpin mereka ke jalan yang diridhai Allah Swt. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 34.³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ١٤

³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Berdasarkan ayat tersebut Allah Swt. menerangkan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri, karena seorang suami mempunyai kewajiban memberi nafkah dari harta yang mereka miliki kepada keluarganya.⁴ Dikarna laki-laki diberikan kelebihan berupa potensi jiwa dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada wanita. Hal itu dikarnakan tabiat laki-laki yang mempunyai semangat yang menggelora dank eras sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan aketeguhan. Sedangkan wanita mempunyai tabiat yang sejuk dan dingin yang berarti lembut dan lemah, sehingga Allah mengharuskan laki-laki mengurus mereka berdasarkan hal itu, serta berdasarkan firman Allah SWT, *وَبِمَا*..

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ..

“...dan karna mereka (laki-laki) telah mmenafkahkan sebagian harta dari mereka.”⁵

Allah Swt. menjelaskan bahwa kewajiban mencari nafkah dalam keluarga adalah tanggung jawab seorang suami. Hal ini sebagaimana firman Allah dalm Q.S Al-Baqarah/2: 233.⁶;

⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam,” *Jurnal KeIslaman*, 2015, h. 64.

⁵ Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al-Qurtub/Syekh Imam Al Qirtubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾^{٣٣}

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...” (Q.S Al-Baqarah/2: 233)

Abu Ja’far mengatakan : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ, maknanya: ayah dari anak-anak yang

disapah wajib baginya رِزْقُهُنَّ memberi makan ibunya, adapun lafadz الرزق berarti

sesuatu yang mengenyangkan seperti makanan وَكِسْوَتُهُنَّ dan lafaz الكسوه berarti pakaian.

Makna بِالْمَعْرُوفِ dengan layak sebagaimana yang diperintahkan masing-masing keadaan seseorang yang satu dengan yang lainnya baik yang kaya dengan yang miskin maupun yang lapang dengan yang susah, sebagaimana dalam Qur’an Surah Ath-Thalaq/65:7 yang artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya”. (Ath-Thalaq/65:7).⁷

Adapun seorang istri dalam keluarga adalah ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas rumah yang ditempatinya. Tugas seorang istri adalah memberikan pelayanan terbaik untuk suaminya, mendidik anak-anaknya dan mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi terbaik. Tugas ini tidak kalah beratnya

⁷ Ahsan Askani, *Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

dengan tugas suami mencari nafkah, karna membutuhkan keseriusan, kesabaran, kecerdasan dan tidak ada batas waktu kerja melainkan 24 jam penuh.⁸

Namun demikian bukan berarti seorang istri diharamkan menurut syariat untuk bekerja, karena pada dasarnya asal segala sesuatu itu mubah ketika tidak ada keterangan dari syara' yang melarangnya. Sebagaimana kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin tinggi membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena di masyarakat sekarang dijumpai istri berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga.

Seorang istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga tentu sangat berpengaruh terhadap keluarga tersebut yakni terhadap perekonomian keluarga yang menjadi lebih baik. Namun di sisi lain ketika istri ikut mencari nafkah tambahan terkadang waktu yang di gunakan untuk kumpul dengan keluarga menjadi kurang, sehingga timbullah problematika terhadap keluarga tersebut, seperti yang terjadi oleh istri yang berada di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuk Kabupaten Kotabaru. Oleh sebab itu, penting menurut penulis untuk dilakukan penulisan tentang problematika istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga dan juga Faktor Penyebab Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambah Dalam Keluarga di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuk Kabupaten Kotabaru.

⁸ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 156.

Berdasarkan data di lapangan di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru yang penduduknya ada 215 kepala keluarga dan disana mayoritas ada sekitar 96 ibu rumah tangganya, penulis menemukan banyak istri yang bekerja untuk membantu menambah pemasukan rumah tangganya.

Penulis menemukan fenomena dimana istri yang bekerja mencari nafkah tambah ternyata menimbulkan dampak negatif bagi hubungan keluarga tersebut yang dimana harusnya istri lebih berperan menjadi ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan rumah kini tidak terpenuhi sepenuhnya. Seperti kurangnya pelayanan terhadap suami, mengurus rumah dan anak-anaknya, dan keharmonisan keluarga tersebut menjadi kurang,

Melihat pada kejadian tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan ini yang nantinya penulis tuangkan dalam bentuk proposal penulisan yang berjudul **“Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Dalam Keluarga Di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan memudahkan serta terarahnya penulisan ini, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu:

1. Apa problematika istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru?
2. Apa faktor penyebab problematika istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam

keluarga di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Penulisan

Setelah memperhatikan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui penulisan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui, problematika istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk mengetahui, faktor penyebab atau alasan terjadinya problematika istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penulisan

1. Menambah wawasan dan penulis pada khususnya, dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui tentang permasalahan ini secara mendalam.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para keluarga khususnya bagi masyarakat Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru.
3. Sebagai bahan tambahan pustaka, khususnya perpustakaan fakultas syari'ah dan perpustakaan umum UIN Antasari Banjarmasin sebagai bahan tambahan bagi yang ingin menggali lebih dalam masalah yang serupa.

E. Definisi Operasional

Penulis mencoba memperjelas maksud dari judul penulisan ini, dan untuk

menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Problematika

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah,⁹ Problematika yang dimaksud disini adalah suatu masalah yang terjadi oleh para istri di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru ketika ikut berperan dalam mencari nafkah tambahan.

2. Istri

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi, istri dalam Islam adalah sosok yang sangat penting dan memiliki peran yang besar dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang sehat. Istri tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hidup suami, namun juga sebagai ibu yang bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁰

Istri yang dimaksud dalam penulisan ini adalah istri yang bertempat tinggal Di Desa Ujung Kec. Pulau Sebuku Kab. Kotabaru yg dimana mereka sudah menikah secara sah dan mencari nafkah tambahan untuk keluarganya lantaran nafkah yang di beri oleh suami masih belum cukup.

⁹ Abd Muhith, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso," *Indonesian Journal of Islamic Teaching* 1, no. 1 (2018): h. 147.

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, 1997.

3. Nafkah

Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.¹¹

Nafkah yang dimaksud dalam penulisan ini adalah segala kebutuhan dan keperluan yang diperlukan keluarga yang dicari oleh istri di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru berupa uang untuk makan anak-anaknya dan persediaan lainnya.

4. Keluarga

Keluarga menurut Syamsul Bahri merupakan tempat dimana semua anggota (suami, istri dan anak). berkumpul untuk berbagi cerita suka maupun duka, suatu wadah tumpuhan untuk melepas lelah dari semua aktifitas yang telah dikerjakan di luar rumah dan sebagai tempat peristirahatan untuk melepas kepenatan dari kesibukan kerja baik di kantormau pun berdagang yang telah dilakukan seharian di luar rumah.¹²

Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang bertinggal di Desa Ujung Kec. Pulau Sebuku Kab. Kotabaru yang dimana istrinya sebagai pencari nafkah untuk

¹¹ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *ISTI'DAL*, 2014, h. 158.

¹² Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (t.t.).

membantu mekonomi keluarga.

F. Penulisan Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penulisan yang berkaitan dengan masalah Problematika istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru., yaitu:

1. Muhammad Sajidin dengan judul skripsi “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo,” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Pokok permasalahannya ialah faktor apa saja yang melatar belakangi peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo dan bagaimana pandangan KHI terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo. Jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penulisan yuridis-normatif dan disajikan dalam bentuk uraian (kualitatif). Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo adalah faktor ekonomi, faktor perkembangan zaman, lingkungan, ekspresi diri dan karena suami yang kurang bertanggung jawab. Sedangkan pandangan KHI membolehkan istri bekerja asalkan tidak meninggalkan kewajibannya untuk mengurus

rumah tangga.¹³

Persamaannya sama-sama membahas mengenai istri sebagai pencari nafkah tambah. Perbedaannya adalah dimana skripsi ini juga memuat fungsionalnya terhadap keluarga dan masyarakat, sedangkan penulis hanya berfokus kepada problematika Istri sebagai pencari nafkah tambahan dan faktor penyebab peoblematika istri sebagai pencari nafkah tambah di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru.

2. Nasekhuddin dengan judul skripsi “Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam,” Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (Unisnu) Jepara, 2014.

Dengan rumusan masalah Bagaimana konsep nafkah dalam hukum Islam, bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga menurut Hukum Islam, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap istri yang membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Penulisan ini menggunakan metode penulisan pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, dan dianalisis dengan metode analisis-deskriptif. Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan tentang tanggung jawab antara perempuan karir dan ibu rumah tangga dalam keluarga.¹⁴

¹³ Muhammad Sajidin, “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo,” *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

¹⁴ Nasekhuddin, “Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam,” *Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (Unisnu) Jepara*, 2014.

Persamaannya sama-sama membahas mengenai istri sebagai pencari nafkah tambah. Perbedaannya adalah metode penulisan yang mana penulisan ini hanya bersumber dari library research, sementara penulisan yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

3. Sri Nur Yanti dengan judul skripsi “Pandangan Tokoh HTI Ponorogo terhadap Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja sebagai TKW,” Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2014. Dengan rumusan masalah bagaimana pandangan tokoh HTI Ponorogo terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja sebagai TKW dan bagaimana pandangan tokoh HTI Ponorogo terhadap harta hasil usaha istri. Penulis menggunakan jenis penulisan lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penulisan skripsi ini menurut tokoh HTI Ponorogo istri yang bekerja sebagai TKW hukumnya haram. Sedangkan mengenai harta hasil usaha istri ini menjadi hak penuh milik istri 100%, adapun suami boleh menggunakan harta tersebut jika mendapat izin dari istri.¹⁵

Persamaannya sama-sama objek yang dibahas mengenai istri sebagai pencari nafkah tambah. Perbedaannya adalah dalam penulisan di atas melihat dari sudut

¹⁵ Sri Nur Yanti, “Pandangan Tokoh HTI Ponorogo terhadap Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja sebagai TKW,” *STAIN Ponorogo*, 2014.

pandang tokoh HTI sedangkan, pada penulisan ini melihat dari faktor hak dan kewajiban suami istri berdasarkan hukum Islam yang berlaku.

4. Jurnal karya Muflich Nurhadi dengan judul “Perubahan Peran Ibu Rumah Tangga Pengaruhnya Terhadap Harmonisasi Rumah Tangga,” Jurnal Sosiologi *DILEMA* Vol 21. No. 2 Tahun 2009. Dengan rumusan masalah sejauh mana fungsi ibu rumah tangga yang berkarier terhadap harmonisasi rumah tangga. Penulisan ini lebih menitikberatkan pada pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan kuisioner dan interview sebagai alat pengambilan data, dan bersifat deskriptif. Hasilnya hubungan istri yang bekerja dengan tingkat harmonisasi keluarga, terjadi melalui tingkat pendapatan istri. Dalam arti bahwa jika istri yang bekerja tersebut pendapatannya dapat untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, maka disfungsi bagi urusan-urusan kerumahtanggaan, sehingga tingkat harmonisasi keluarga dapat menjadi goyah, meskipun seluruh kebutuhan ekonomi keluarga relatif dapat tercukupi. Begitu pulasebaliknya.¹⁶

Persamaannya sama-sama dalam mengambil data menggunakan Teknik wawancara dan observasi. Perbedaannya adalah dalam penulisan di atas melihat perubahan peran ibu rumah tangga pengaruhnya terhadap harmonisasi rumah tangga, sedangkan pada penulisan ini melihat problematika istri sebagai pencari nafkah.

¹⁶ Muflich Nurhadi, “Perubahan Peran Ibu Rumah Tangga Pengaruhnya Terhadap Harmonisasi Rumah Tangga,” *Jurnal Sosiologi DILEMA* 1, no. 2 (2009).

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di tulis dalam 5 (lima) bab dengan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada panduan penulisan skripsi:

Bab I Pendahuluan yang memuat Latar Belakaang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Signifikansi Penulisan, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teoritis tentang Pembahasan pertama tentang hak dan kewajiban suami istri, pengertian nafkah

Bab III Metode Penulisan yang berisi : Jenis dan pendekatan penulisan, Desain penulisan, Subjek penulisan, Objek penulisan, Data, sumber data dan teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data, Prosedur penulisan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data yang berisi : Gambaran umum lokasi. Hasil Penulisan, dan Pembahasan

Bab V Penutup yang berisi : Simpulan dan Saran-saran.¹⁷

¹⁷ UIN Antasari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021).